

**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE MENURUT PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2024
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KELAS IA
JAYAPURA NOMOR: 252/PID.B/2024/PN JAP)**

**IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE ACCORDING TO SUPREME
COURT REGULATION NUMBER 1 OF 2024
(CASE STUDY OF JAYAPURA CLASS IA DISTRICT COURT DECISION NUMBER:
252/PID.B/2024/PN JAP)**

Salim^{1*}, Suwito², Najamudin Gani³

¹⁻³Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua

***Email Correspondence: Limhamas21@Gmail.Com**

Abstract

This study uses normative research through a case approach. Normative research is doctrinal, namely research that focuses on legal norms as its main object. In this study, legal norms are analyzed conceptually, systematically, and structured to find relevant legal principles, principles, and rules. The case approach is carried out by analyzing legal cases that have been decided by the court. In this study, these cases are used as study material to understand how legal norms are applied in a concrete context. In this study, the researcher examines a case study on the implementation of restorative justice in resolving abuse cases based on the case of the Jayapura Class IA District Court decision number: 252/pid.b/2024/pn jap. The results of this study indicate that the concept of restorative justice in the Jayapura Class IA District Court, especially in case number: 252/pid.b/2024/pn jap, has met the requirements. The implementation process involves participatory dialogue between related parties and a neutral facilitator, providing opportunities for peaceful and sustainable conflict resolution. Thus, this Regulation strengthens the role of restorative justice in creating a criminal justice system that is more humane, efficient, and based on the principles of reconciliation and restoration, not just punishment.

Keywords: Restorative Justice, Perma No. 1 of 2024, Case Study of Jayapura Class IA District Court Decision Number: 252/pid.b/2024/pn jap.

Abstrak

Penelitian ini menggunakan penelitian Normatif melalui pendekatan kasus. Penelitian normatif bersifat doktrinal, yaitu penelitian yang fokus pada norma hukum sebagai objek utamanya. Dalam penelitian ini, norma hukum dianalisis secara konseptual, sistematis, dan terstruktur untuk menemukan asas, prinsip, dan aturan hukum yang relevan. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menganalisis kasus-kasus hukum yang telah diputuskan oleh pengadilan. Dalam penelitian ini, kasus-kasus tersebut dijadikan bahan kajian untuk memahami bagaimana norma hukum diterapkan dalam konteks konkret. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji mengenai studi kasus tentang implementasi restorative justice dalam penyelesaian perkara penganiayaan berdasarkan kasus putusan pengadilan negeri kelas IA jayapura nomor: 252/pid.b/2024/pn jap. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep restorative justice di pengadilan negeri kelas IA jayapura terutama pada perkara nomor: 252/pid.b/2024/pn jap sudah memenuhi syarat-syarat. Proses pelaksanaannya melibatkan dialog partisipatif antara pihak terkait dengan fasilitator netral, memberikan peluang untuk penyelesaian konflik yang damai dan berkelanjutan. Dengan demikian, Perma ini

memperkuat peran keadilan restoratif dalam menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi, efisien, dan berbasis pada prinsip rekonsiliasi serta pemulihan, bukan semata-mata penghukuman.

Kata Kunci: Restorative Justice, Perma No. 1 tahun 2024, Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura Nomor: 252/pid.b/2024/pn jap.

PENDAHULUAN

Teori keadilan restoratif secara historis digagas oleh seorang psikolog Albert Eglash pada tahun 1977 mengemukakan bahwa upaya *restoratif* merupakan bentuk sistem peradilan pidana yang berfokus untuk upaya memulihkan atau merestorasi efek merugikan dari suatu tindakan seseorang dan secara aktif melibatkan semua pihak dalam proses peradilan (Leopold sudartono dkk, 2022). Pandangan keadilan *restoratif* sebagai nilai dikemukakan oleh James Dignan menyatakan bahwa keadilan *restoratif* merupakan pendekatan nilai untuk merespon kesalahan dan konflik yang berfokus pada keseimbangan kepentingan pada pihak yang dirugikan, pihak yang menyebabkan kerugian dan masyarakat yang terkena dampak (Muladi dan Barda Nawawi, 1992). Konsep Keadilan *restoratif* sebagai proses merupakan permodelan dialog dalam kerangka pelibatan dan partisipasi para pihak yakni pelaku, korban, masyarakat dalam penyelesaian perkara pelanggaran atau kejahatan, secara fundamental keadilan *restoratif* juga dipandang sebagai upaya mengubah hubungan antara masyarakat dengan sistem peradilan pidana secara keseluruhan (Marlina, 2009). Selain itu, konsep keadilan *restoratif* sebagai paradigma yakni memandang peradilan pidana yang berfokus memperbaiki kerusakan yang terjadi pada seseorang atau hubungan antara sesama manusia ketimbang pada pemberian hukuman kepada pelaku.

Pemerintah Indonesia melalui Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 yang mendorong penerapan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Tujuan utama peraturan ini adalah memberikan alternative penyelesaian perkara pidana yang tidak hanya mengutamakan hukuman, tetapi juga pemulihan bagi korban, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan hubungan antara keduanya dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh adat yang terkait. Dalam pasal 1 ayat (1) Perma No.1 Tahun 2024 “Keadilan *restoratif* adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan /atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan”

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian Normatif melalui pendekatan kasus. Penelitian normatif bersifat doktrinal, yaitu penelitian yang fokus pada norma hukum sebagai objek utamanya. Dalam penelitian ini, norma hukum dianalisis secara konseptual, sistematis, dan terstruktur untuk menemukan asas, prinsip, dan aturan hukum yang relevan. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menganalisis kasus-kasus hukum yang telah diputuskan oleh pengadilan. Dalam penelitian ini, kasus-kasus tersebut dijadikan bahan kajian untuk memahami bagaimana norma hukum diterapkan dalam konteks konkret. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji mengenai studi kasus tentang implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian perkara penganiayaan berdasarkan kasus putusan pengadilan negeri kelas IA jayapura nomor: 252/pid.b/2024/pn jap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Restorative Justice dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

2024.

Berkaitan dengan *restorative justice*, secara materil dan filosofinya harus bersesuaian dan mendapatkan legitimasi dari cita hukum nasional yaitu Pancasila. Menurut Bambang waluyo bahwa nilai *restorative justice* bersesuaian dengan sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah mufakat karena melalui mekanisme tersebut dapat membuka kesempatan bagi korban, pelaku, dan masyarakat untuk menyelesaikan konflik bersama-sama (Bambang waluyo, 2017). Intisari dari musyawarah mufakat sebagai salah satu pandangan hidup dan cara menyelesaikan permasalahan di masyarakat Indonesia tidak sekedar dalam rangka sistem politik demokrasi, tetapi dalam aspek kehidupan terkecil yaitu keluarga, rukun tetangga, rukun warga, dusun, dan desa. Dalam aspek terkecil tersebut musyawarah senantiasa dijadikan mekanisme dalam pengambilan keputusan secara bijaksana. Termasuk dalam hal menyelesaikan suatu perselisihan atau konflik sosial antar warga, bahkan dalam lingkup yang terkecil tersebut diterapkan.

Jika aspek hukum lain seperti peradilan adat telah mampu mengatasi dan menyelesaikan kejahatan yang terjadi serta berhasil memulihkan keadaan dan hubungan seperti sedia kala (sebelum terjadinya kejahatan), maka penegak hukum tidak perlu menindak pelaku dengan penggunaan upaya hukum pidana. Dengan demikian, kejahatan tidak lagi dipandang sebagai “masalah hukum” semata, tetapi merupakan masalah sosial, karena itu penanggulangannya tidak semata-mata menjadi urusan polisi, jaksa, hakim.

Kedudukan dan peran korban dalam menyampaikan kebutuhan pemulihan kerugian yang dideritanya akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku itu sangat diperhatikan dan menjadi kunci perdamaian serta penyelesaian perkara pada peradilan adat. Demikian halnya dengan kepentingan masyarakat yang terkait dan terlanggar juga oleh pelanggaran pelaku tersebut, juga mendapatkan perhatian baik dalam proses maupun hasil keputusan peradilan adat. Dalam konteks pelibatan dan peran para pihak dalam proses serta penentuan hasil penyelesaian pelanggaran adat tersebut, senyatanya bersesuaian dengan prinsip dan nilai *restorative justice*.

Berdasarkan penjelasan di atas nilai-nilai *restorative justice* dalam peradilan adat sudah relevan dengan Perma No.1 Tahun 2024 yaitu memulihkan keseimbangan antara korban, pelaku dan masyarakat. Nilai-nilai dari *restorative justice* dalam peradilan adat pada studi kasus putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura Nomor: 252/PID.B/2024/PN JAP. Sudah searah yaitu pihak korban, pelaku, dan masyarakat dilibatkan secara aktif untuk bersama-sama (musyawarah) mencari solusi untuk memperbaiki kerugian yang diderita korban, mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, dan memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu. Dimana pengadilan sebagai tempat (fasilitas) yang dipimpin oleh hakim (mediator) secara aktif terlibat dalam proses terjadinya kesepakatan perdamaian.

Implementasi *Restorative Justice* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura Nomor: 252/Pid.B/2024/Pn Jap)

Penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum (*law enforcement*) ke arah jalur lambat. Hal ini dikarenakan penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung yang pada akhirnya berimbas pada penumpukan perkara yang tidak sedikit jumlahnya di pengadilan (Satjipto Raharjo, 2003). Akibatnya, sistem peradilan pidana kurang maksimal dalam implementasinya. Selain itu, jalur peradilan formal tidak selalu merepresentasikan rasa keadilan karena bersifat mahal, memakan waktu lama, dan dianggap tidak menyelesaikan masalah (Sudikno Mertokusumo, 2010).

Restorative justice merupakan pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat dibandingkan penghukuman semata. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 hadir sebagai pedoman resmi bagi lembaga peradilan di Indonesia untuk menerapkan konsep *restorative justice* secara lebih terstruktur dan akuntabel. Perma ini menjadi tonggak penting dalam upaya reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada pemulihan korban dan pelaku dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan.

Untuk menerapkan *restorative justice* maka harus memenuhi syarat pada diri pelaku dengan mempertimbangkan kerugian korban, pengakuan dan penyesalan oleh pelaku, serta persetujuan dari korban dan keluarga korban. Selain itu, ancaman hukuman juga menjadi syarat penting dalam menerapkan *restorative justice*, yaitu sesuai dengan pasal 6 ayat (1) Perma No.1 Tahun 2024 yaitu :

- a. Tindak pidana ringan/kerugian dibawah Rp. 2.500.000/ tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
- b. Delik aduan
- c. Ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara;
- d. Pelaku anak yang diversinya tidak berhasil;
- e. Tindak pidana lalu lintas berupa kejahatan;

Dalam studi kasus putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura Nomor: 252/PID.B/2024/PN JAP, implementasi *restorative justice* menjadi fokus analisis, khususnya terkait sejauh mana prinsip dan prosedur yang diatur dalam Perma tersebut diterapkan. Bab ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan *restorative justice* berdasarkan kasus tersebut.

Kasus yang memenuhi syarat dalam perkara Nomor: 252/PID.B/2024/PN JAP, yaitu ancaman pidana kurang dari 5 (lima) tahun dan kerugian tidak lebih dari dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dalam pelaksanaan *restorative justice* di Pengadilan Negeri Jayapura, pihak yang dihadirkan adalah dari pihak pelaku beserta keluarganya, korban bersama keluarganya, tokoh masyarakat atau tokoh yang terkait. Namun *restorative justice* baru dapat dilakukan bila telah ada perdamaian antara kedua belah pihak di saat persidangan.

Hal yang menjadi penyebab *restorative justice* tidak dapat dilakukan atau tidak terwujud, karena pada kenyataannya dalam pelaksanaannya korban ataupun keluarganya beranggapan bahwa hukuman yang adil dan pantas didapatkan oleh pelaku adalah dengan memberikan efek jera kepada pelaku melalui pemidanaan penjara. Factor lain yang menyebabkan *restorative justice* tidak berhasil karena tidak ditemukan titik temu atau titik kesepakatan antara kedua belah pihak. Salah satu contoh tidak bertemunya kesepakatan antara kedua belah pihak adalah kesepakatan “ganti rugi”. Pihak korban biasanya meminta pihak pelaku untuk membayar sejumlah uang yang tak mampu dipenuhi dari pelaku. Misalkan kerugian yang diderita korban Rp. 100.000- Rp. 200.000, namun ganti kerugian yang diminta korban sampai jutaan rupiah. Sehingga proses *restorative justice* ini tidak mendapatkan kesepakatan antara kedua belah pihak dan akhirnya perkara tersebut dilanjutkan sesuai hukum acara pidana.

Pada saat dipersidangan, hakim juga sudah cukup aktif mengarahkan kedua pihak untuk melakukan proses *restorative justice*. Hakim juga telah memberi gambaran kepada pihak korban mengenai akibat putusan tersebut dan lain sebagainya, namun terkadang pihak korban tidak mau mengerti dan tetap ingin melanjutkan pada proses persidangan. Terkadang pihak korban merasa puas jika kasus tersebut sampai ke persidangan, ada juga menganggap bahwa yang dinamakan hukum itu adil jika sudah menghukum pelaku dengan melanjutkan proses tersebut ke tahap persidangan.

Sebelum membahas mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku, penulis terlebih dahulu akan memberikan gambaran kasus pada putusan perkara Nomor: 252/PID.B/2024/PN JAP, sebagai berikut:

Kronologis	Bahwa ia terdakwa YORDAN JIKWA (Selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 16.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024, bertempat di Jalan Rambutan II Kompleks Telaga Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami Kota Jayapura atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Penganiayaan, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut. Berawal ketika Terdakwa menyiram saksi ELISABETH KABDO (Ibu Terdakwa) dengan menggunakan air kopi kemudian saksi Elisabeth Kabdo (berlari ke arah saksi DESI JIKWA (Korban) sehingga saksi Desi Jikwa (Korban) menegur Terdakwa untuk tidak memukul saksi Elisabeth Kabdo, namun Terdakwa mengatakan kepada saksi Desi Jikwa agar tidak ikut campur sambil menendang saksi Desi Jikwa dibagian wajah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa kembali memukul wajah sebelah kiri saksi Desi Jikwa sebanyak 1 (satu) kali hingga mengalami memar dan bengkak, selanjutnya saksi SEFNAT FOISA (suami saksi Desi Jikwa) mengejar Terdakwa hingga Terdakwa melarikan diri ke dalam hutan. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Desi Jikwa mengalami memar dan bengkak pada bagian wajah sebelah kiri sebagaimana hasil <i>Visum et Repertum</i> Nomor : 445/004/RSUD-RMT/VER/V/2024 tanggal 10 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marnitha Bato Sao atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban Desi Jikwa, Hasil Pemeriksaan Luar : Kesimpulan : Dari pemeriksaan luar didapatkan bengkak dan nyeri tekan pada wajah bagian kiri dan nyeri tekan pada leher bagian kiri. Hal tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau aktifitas sehari-hari.
Dakwaan	Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Tuntutan	1. Menyatakan Terdakwa YORDAN JIKWA bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat Dakwaan

	Penuntut Umum ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah ditahan. 3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
Pertimbangan Hakim	1. Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi. 2. Saksi 1. Desi Jikwa, 2. Sefnat Foisa. Dibawah sumpah memberikan keterangannya, dan terhadap setiap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya. 3. Fakta-fakta hukum (yuridis) dalam persidangan bahwa : • Terdakwa menyiram saksi ELISABETH KABDO (ibu Terdakwa) dengan menggunakan air kopi kemudian saksi Elisabeth Kabdo (berlari ke arah saksi DESI JIKWA (Korban) sehingga saksi Desi Jikwa (Korban) menegur Terdakwa untuk tidak memukul saksi Elisabeth Kabdo, namun Terdakwa mengatakan kepada saksi Desi Jikwa agar tidak ikut campur sambil menendang saksi Desi Jikwa dibagian wajah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa kembali memukul wajah sebelah kiri saksi Desi Jikwa sebanyak 1 (satu) kali hingga mengalami memar dan bengkak, • Bahwa di persidangan telah dilaksanakan restorative justice dimana korban dan Terdakwa telah berdamai; 4. Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan surat dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 1. Barang siapa, 2. Melakukan Penganiyaan. Terhadap kedua unsur tersebut, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan termuat lengkap dalam berita acara persidangan, hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

	5. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum; 6. Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan adanya restorative justice antara korban dan Terdakwa sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif; 7. Menimbang, bahwa dalam upaya restorative justice tersebut Terdakwa selaku kakak kandung dari korban Desi Jikwa telah meminta maaf kepada korban serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan korban sendiri telah memaafkan Terdakwa; 8. Menimbang, bahwa adanya perdamaian melalui upaya restorative justice maka menurut Majelis Hakim telah tercapainya pemulihan diantara korban dan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan	- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
Keadaan yang meringankan	- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya; - Antara korban dan Terdakwa telah tercapai pemulihan melalui restorative justice; - Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
Amar Putusan	Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; MENGADILI: 1. Menyatakan terdakwa Yordan Jikwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu

	rupiah);
--	----------

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif hadir sebagai pedoman resmi bagi lembaga peradilan di Indonesia untuk menerapkan konsep *restorative justice* secara lebih terstruktur dan akuntabel.

Untuk menerapkan *restorative justice* pada korban dan terdakwa harus memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan pasal 6 ayat (1) Perma No .1 Tahun 2024 yaitu :

Ayat (1) Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana di bawah ini:

- Tindak pidana ringan/kerugian dibawah Rp. 2.500.000/ tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
- Delik aduan;
- Ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara;
- Pelaku anak yang diversinya tidak berhasil;
- Tindak pidana lalu lintas berupa kejahatan;

Adapun yang tidak diperbolehkan dalam upaya *restorative justice* yang termuat dalam pasal 6 ayat (2) Perma No.1 tahun 2024 yaitu :

Ayat (2) Hakim tidak berwenang menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal:

- Korban atau Terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian;
- terdapat Relasi Kuasa; atau
- Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam kasus Pada perkara Nomor: 252/PID.B/2024/PN JAP, terdakwa memenuhi unsur yaitu merupakan tindak pidana ringan dan hukuman penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun. Sehingga hakim berupaya untuk mengajukan mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan *restorative* sesuai dengan Perma No.1 Tahun 2024.

Pada perkara Nomor: 252/PID.B/2024/PN JAP, dimana pada pertimbangan Hakim, terdakwa pada saat persidangan pertama ketika pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Ini sesuai dengan pasal 7 ayat (1) dan (2) Perma No.1 Tahun 2024 yaitu :

Ayat (1) : Pada hari sidang pertama, setelah kuasa Penuntut Umum atau Penuntut Umum membacakan berita acara pemeriksaan atau catatan dakwaan atau surat dakwaan dan Terdakwa menyatakan mengerti berita acara pemeriksaan atau catatan dakwaan atau isi dakwaan Penuntut Umum, Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membenarkan atau tidak membenarkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Ayat (2) : Pernyataan Terdakwa yang membenarkan seluruh perbuatan yang didakwakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai juga dengan tidak diajukannya nota keberatan oleh Terdakwa maka proses persidangan dapat langsung dilanjutkan disertai dengan mekanisme Keadilan Restoratif.

Dan pada pertimbangan hakim berikutnya juga saat pemeriksaan saksi dimana terdakwa membenarkan apa yang dikatakan saksi dan tidak mengajukan keberatan, dalam hal seperti ini penting untuk dilakukan penyelesaian keadilan *restorative* akan efektif jika pelaku mengakui perbuatan dan menyesalinya. Pada kasus ini, terdakwa mengakui dan menyadari kesalahannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi. Dari sini dapat dilihat kesadaran dari pelaku dalam perbuatan yang telah dilakukannya dan mengakui bahwa yang dilakukannya adalah hal yang salah. Penyelesaian dengan pendekatan keadilan *restorative* harus memperhatikan kondisi pelaku saat melakukan tindak pidana. Apabila factor

pendorong pelaku melakukan tindak pidana ada diluar kendali dan pelaku melakukan tindak pidana untuk pertama kali maka akan jadi pertimbangan hakim untuk membuat putusan.

Dalam perkara nomor 252/PID.B/2024/PN JAP, harus diupayakan melalui pendekatan *restorative* karena pada kasus ini tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana ringan, dibuktikan dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 445/004/RSUD-RMT/VER/V/2024 tanggal 10 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marnitha Bato Sao atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban. Hasil Pemeriksaan Luar: Kesimpulan : Dari pemeriksaan luar didapatkan bengkak dan nyeri tekan pada wajah bagian kiri dan nyeri tekan pada leher bagian kiri. Hal tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau aktifitas sehari-hari. dari kesimpulan hasil *visum* tersebut sudah jelas bahwa tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan sehingga dapat diupayakan *restorative justice*.

Kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana dapat berupa fisik, psikis, materi, dan sosial yang bisa berdampak serius terhadap korban, dimana dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Perma No.1 Tahun 2024 yaitu :

Ayat (1) Hakim menanyakan kepada Penuntut Umum perihal kehadiran Korban dalam persidangan.

Ayat (2) Dalam hal Korban hadir dalam persidangan, Hakim memulai pemeriksaan keterangan Korban dengan terlebih dahulu menanyakan kepada Korban perihal:

- a. kronologis tindak pidana yang dialami oleh Korban;
- b. kerugian yang timbul dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana maka persetujuan korban sangat diperlukan dalam perkara ini.

Dalam penanganan perkara dimana dukungan dari keluarga korban maupun terdakwa serta tokoh masyarakat terkait sangat penting agar pendekatan keadilan *restorative* dapat berhasil. Orang tua/wali atau keluarga serta tokoh masyarakat yang terkait harus dilibatkan secara aktif agar tercapainya pemulihan diantara korban, pelaku dan masyarakat.

Dari fakta hukum yang terungkap selama proses pemeriksaan dan persidangan, terdakwa membenarkan seluruh Dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut umum dan dipersidangan telah dilaksanakan *restorative justice* dimana korban dan terdakwa telah berdamai.

Pada keterangan terdakwa yang menyebutkan bahwa awalnya terdakwa pulang kerja dan merasa kecapean kemudian merasa jengkel karena ibu terdakwa melihat terdakwa dengan cara yang tidak enak, kemudian terdakwa menyiram ibu terdakwa dengan kopi dan hendak memukulnya. Bahwa kemudian kakak terdakwa yaitu korban Desi Jikwa menegur terdakwa, namun terdakwa tidak terima teguran tersebut sehingga terdakwa menendang saksi Desi Jikwa sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah. Penulis menilai bahwa terhadap kasus penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terdapat factor emosi dimana ketika terdakwa pulang dari tempat kerja dan melihat ibunya dengan tatapan yang tidak enak yang kemudian menjadi pemicu lahirnya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa. Oleh sebab itu, sangat penting bagi hakim dan semua pihak terkait untuk mengupayakan Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif pada kasus penganiayaan ini.

Kemudian terkait pertimbangan hakim mengenai hal yang meringankan dan hal yang memberatkan. Dalam hal yang memberatkan hakim mempertimbangkan “perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat” penulis melihat bahwa pertimbangan ini menunjukkan dampak sosial atau psikologis yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, seperti ketidaknyamanan, ketakutan, atau hilangnya rasa aman di masyarakat. Dalam kasus ini penulis melihat bahwa tindak pidana yang terjadi yaitu didalam rumah atau sekitar lingkungan rumah sehingga tidak ada atau tidak mengganggu masyarakat sekitar. Kemudian keadaan yang meringankan yaitu terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Antara

korban dan Terdakwa telah tercapai pemulihan melalui restorative justice, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa korban telah berdamai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa telah ada keikhlasan dan kerelaan serta rasa memaafkan dari korban yang kemudian menciptakan perdamaian antar keduanya. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari pasal 3 ayat (1) Perma No.1 Tahun 2024 yaitu:

Ayat (1) Tujuan mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif untuk:

- a. memulihkan Korban tindak pidana;
- b. memulihkan hubungan antara Terdakwa, Korban, dan/atau masyarakat;
- c. menganjurkan pertanggungjawaban Terdakwa; dan
- d. menghindarkan setiap orang, khususnya Anak, dari perampasan kemerdekaan.

Oleh sebabnya, sekali lagi menurut penulis, hakim dan semua aparat terkait seharusnya mengupayakan Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam kasus-kasus yang memenuhi syarat agar tidak dilanjutkan sesuai hukum acara karena mengakibatkan proses persidangan yang lama.

Bahwa yang menjadi inti dari suatu putusan adalah amar putusan itu sendiri, dimana amar putusan merupakan kesimpulan dari majelis hakim atas suatu perkara yang ditanganinya. Demikian pula dalam putusan perkara nomor 252/PID.B/2024/PN JAP. Penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum maka pembuktian terhadap peristiwa pidana atau rangkaian perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi syarat minimal pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi menyatakan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa jika ada minimal dua alat bukti yang sah. Perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dan Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat dengan Menyatakan terdakwa **Yordan Jikwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;

Dengan dinyatakannya Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum, selanjutnya majelis hakim memeriksa perkara dalam pemeriksaan di persidangan tidak menemukan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, maka Terdakwa dinyatakan bersalah. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan bersalah lalu terdakwa dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Dalam penjatuhan pidana dalam perkara ini setelah majelis hakim yang memeriksa perkara dengan memperhatikan hasil persidangan, yaitu adanya perdamaian melalui upaya *restoratif justice*, maka terdakwa oleh majelis hakim dijatuhi pidana tersebut, sehingga majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terdakwa telah memedomani ketentuan dalam Perma No 1 Tahun 2024.

Selanjutnya mengenai amar angka 3 (tiga) yang menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; adalah merupakan konsekuensi hukum dari pelaksanaan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP yang berbunyi menentukan masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. sedangkan dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Mengenai amar putusan pada angka 4 (empat) yang menetapkan Terdakwa tetap ditahan tersebut dapat dimungkinkan diberikan apabila masa penangkapan dan penahanan tidak melebihi dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan

dan majelis hakim memeriksa perkara tidak menemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan. Sedangkan amar putusan pada angka 5 (lima) yang menyatakan membebani Terdakwa untuk Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah); tersebut dapat diberikan kepada terdakwa apabila terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu.

KESIMPULAN

1. Eksistensi restorative justice dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 mencerminkan upaya progresif Mahkamah Agung untuk mengintegrasikan pendekatan keadilan restoratif ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pendekatan ini menempatkan pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan harmoni sosial sebagai tujuan utama penyelesaian perkara pidana tertentu. Melalui pedoman ini, restorative justice diakui secara formal dan diterapkan dalam perkara dengan kriteria tertentu, seperti tindak pidana ringan, delik aduan, atau perkara anak, yang memenuhi prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Proses pelaksanaannya melibatkan dialog partisipatif antara pihak terkait dengan fasilitator netral, memberikan peluang untuk penyelesaian konflik yang damai dan berkelanjutan. Dengan demikian, Perma ini memperkuat peran keadilan restoratif dalam menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi, efisien, dan berbasis pada prinsip rekonsiliasi serta pemulihan, bukan semata-mata penghukuman.
2. Perma Nomor 1 Tahun 2024 menunjukkan langkah konkret Mahkamah Agung dalam mengadopsi pendekatan keadilan restoratif sebagai bagian dari sistem peradilan pidana Indonesia. Implementasi restorative justice dalam Perma Nomor 1 Tahun 2024 memberikan arah baru yang menjanjikan bagi reformasi peradilan pidana Indonesia. Meskipun menghadapi tantangan, pendekatan ini memiliki potensi besar untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil, efisien, dan berorientasi pada pemulihan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Leopold Sudartono, dkk. *Studi Sikap Publik terhadap Penerapan Keadilan Restoratif di Indonesia*. Jakarta, 2022.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- Raharjo, Satjipto. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2003.
- Waluyo, Bambang. *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2017.